



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /B.X/HK/2013**

TENTANG

**PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA
TANAH SELUAS 300 (TIGA RATUS) HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA WAY
GALIH KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang Kerjasama Pendirian Institut Teknologi Di Sumatera Nomor : G/46/II.02/HK/2012 dan Nomor : 016/II.A/DN/2012 tanggal 8 April 2012;
2. Surat Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Bidang Riset dan Inovasi selaku penanggungjawab pendirian Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor : 4638/II.B04/DN/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Progres Pendirian dan Pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan Permohonan Bantuan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan sektor pendidikan serta peningkatan dan penyetaraan kualitas Sumber Daya Manusia, pemerintah akan membangun Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dimaksud pada huruf a, pemerintah provinsi menyediakan/menyiapkan tanah/lahan seluas 300 (tiga ratus) Hektar yang terletak di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan pembangunan Institut dimaksud, maka sambil menunggu selesainya proses administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Seluas 300 (tiga ratus) Hektar Yang Terletak Di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Yang Akan D hibahkan Kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Untuk Lokasi Pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA);

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 058/M/2012 tentang Penetapan Lokasi Pendirian Institut yang diselenggarakan Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/P/2012 tentang Penugasan Institut Teknologi Bandung Sebagai Pelaksana Pendirian Institut Teknologi yang diselenggarakan Pemerintah di Kota Baru Lampung Selatan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH SELUAS 300 (TIGA RATUS) HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA WAY GALIH KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA).**

KESATU : Barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan seluas 300 (tiga ratus) Hektar yang lokasinya sebagaimana tersebut pada peta terlampir, disediakan/disiapkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk lokasi pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

KEDUA : Tanah/Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu oleh Pemerintah Provinsi Lampung selanjutnya akan diberikan atau diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui mekanisme hibah.

- KETIGA** : Sambil menunggu selesainya proses administrasi dalam rangka pemindahtanganan atau pelepasan hak atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu dari Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat melakukan kegiatan dan/atau memanfaatkan tanah tersebut untuk hal-hal yang terkait dengan pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA).
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Januari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

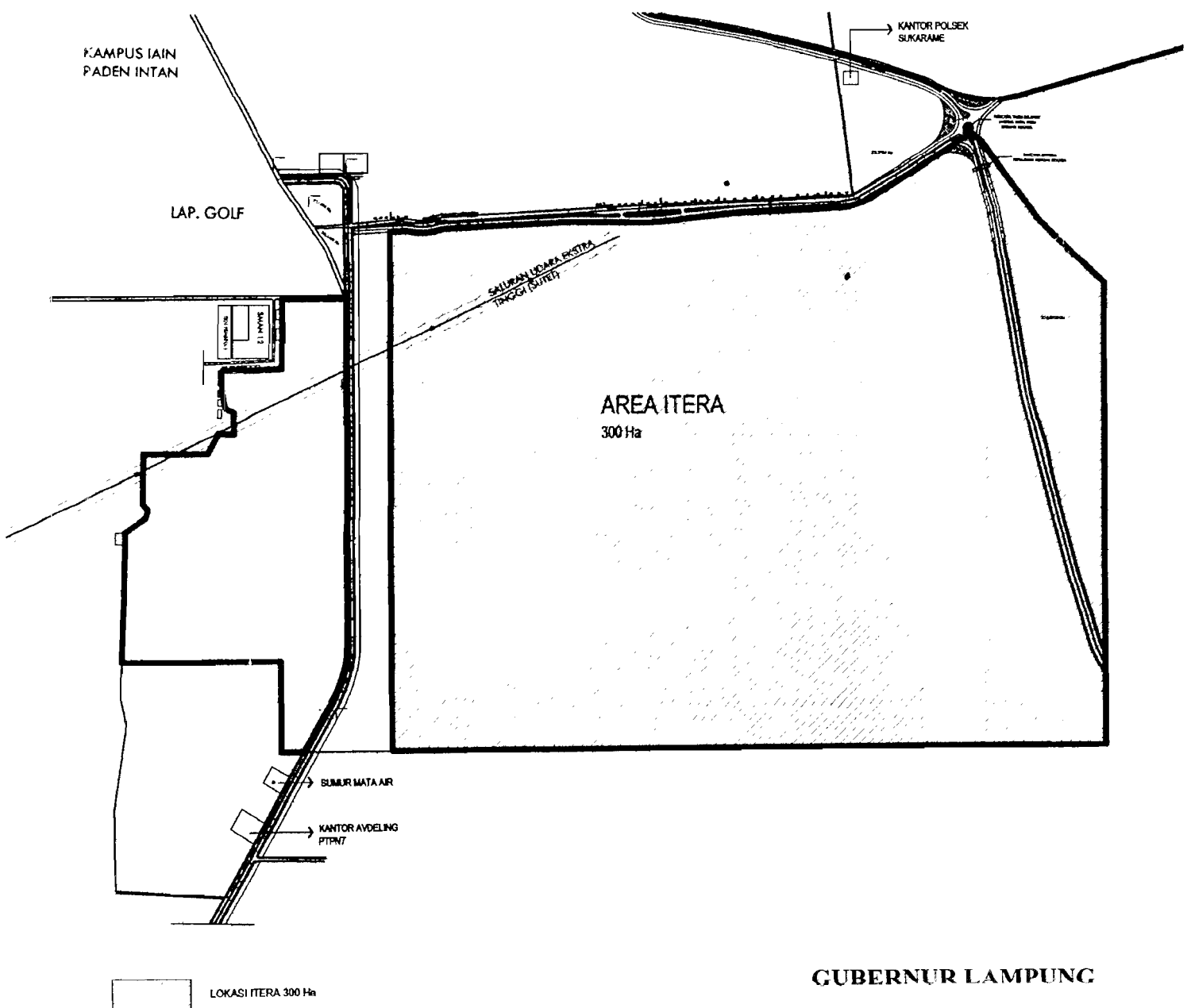
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Rektor Institut Teknologi Bandung di Bandung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/54/B.X/HK/2013
TANGGAL : 31 - Januari - 2013

**PETA SITUASI TANAH/LAHAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA)**



GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.